



BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU SELATAN
NOMOR 420/42 TAHUN 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
(TK) NEGERI KABUTI INDAH KECAMATAN WAESAMA
KABUPATEN BURU SELATAN

BUPATI BURU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat Pelaksanaan Otonomi di Bidang Pendidikan Kabupaten Buru Selatan, maka diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak termasuk untuk membuka Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Kabuti Indah Kecamatan Waesama.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020;

-
16. Peraturan Bupati Buru Selatan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Kabuti Indah Kecamatan Waesama yang kegiatan Pembelajaran dimulai dari Tahun Pelajaran 2019/2020.
- KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Pengelola Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Kabuti Indah dalam Proses kegiatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan untuk dijadikan bahan dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam rangka pengelolaan pendidikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namrole
pada tanggal 6 Februari 2020

BUPATI BURU SELATAN,



TAGOP SUDARSONO SOULISA

Salinan disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Buru Selatan di Namrole;
2. Inspektur Kab. Buru Selatan di Namrole;
3. Kepala BPKAD Kab. Buru Selatan di Namrole;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buru Selatan di Namrole;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Waesama di Wamsisi;
6. Kepala TK Negeri Kabuti Indah di Wamsisi
7. Pertinggal